

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	
Media Online	Tv One News

Wilayah: Kabupaten Purbalingga

Korupsi Ratusan Juta, Mantan Camat Purbalingga Divonis Empat Tahun Penjara

<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/29860-korupsi-ratusan-juta-mantan-camat-purbalingga-divonis-empat-tahun-penjara?page=all>

Purbalingga, Jawa Tengah - Mantan Camat Purbalingga, Raharjo Minulyo dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipkor Semarang, Selasa (1/3/2022). Raharjo terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **korupsi APBD** Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, senilai lebih dari Rp400 juta, kurun waktu 2017 - 2020.

Kasi Intelijen Kejari Purbalingga, Bambang Wahyu Wardhana mengatakan, dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Yakni, melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair penuntut umum.

"Majelis Hakim yang diketuai oleh Rochmad menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun," katanya, Selasa (1/3/2022) petang.

Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Terdakwa juga dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp189.065.422,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Namun, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," lanjutnya.

Majelis hakim juga menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

"Menyatakan agar seluruh barang bukti berupa dokumen atau surat yang disita seluruhnya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga Cq Kecamatan Purbalingga. Serta, Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5 ribu," imbuhnya.

Diketahui, vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni penjara satu tahun dan delapan bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

Kasus yang menjerat terdakwa berawal dari dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di Kecamatan Purbalingga tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Ha itu, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.424.965.970,- dari dana APBD Kabupaten Purbalingga. (Sonik Jatmiko/Buz)